



PUTUSAN

Nomor 27/Pdt.G/2018/PA Pare

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Parepare yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai gugat antara :

Nurfadhilah alias Nurfadhila DJ binti Johan Karim, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTP, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di Jalan Bambu Runcing (dekat BTN Nugraha Permata Parepare), RT. 001, RW. 002, Kelurahan Bumi Harapan, Kecamatan Bacukiki Barat, Kota Parepare, dalam hal ini memberikan Kuasa kepada **Ichsanullah, SH.** Advokat/ Penasihat Hukum, berkantor di Jalan Tarakan Nomor 4, Kelurahan Ujung Sabbang, Kecamatan Ujung, Kota Parepare, berdasarkan Surat Kuasa yang didaftarkan di Kepanitraan Pengadilan Agama Parepare, Nomor Reg. 102/P/SKH/XII/2017/PA Pare, tanggal 11 Desember 2017, selanjutnya disebut **Penggugat**.

melawan

Taesar, S.E bin Abdullah, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir S.1, pekerjaan Karyawan PT. Pelindo Parepare, tempat kediaman di Jalan Reformasi Nomor 68, RT. 002, RW. 001, Kelurahan Tiro Sompe, Kecamatan Bacukiki Barat, Kota Parepare, selanjutnya disebut **Tergugat**.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan cerai pada tanggal 9 Januari 2018 yang terdaftar di kepanitaraan Pengadilan

Hal. 1 dari 12 hal. Put. No.27/Pdt.G/2018/PA.Pare



Agama Parepare di bawah Register Perkara Nomor 27/Pdt.G/2018/PA Pare, Tanggal 9 Januari 2018, dengan mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut :

1. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 08 Juli 2006, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Bacukiki, Kota Parepare, sebagaimana Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: 3790/27/VII/2006, tertanggal 30 Nopember 2017.
2. Bahwa setelah akad nikah berlangsung Penggugat dengan Tergugat hidup bersama sebagai suami isteri dengan bertempat tinggal di rumah kediaman bersama di Jalan Reformasi No. 68, RT. 002, RW. 001, Kelurahan Tiro Sompe, Kecamatan Bacukiki Barat, Kota Parepare selama kurang lebih 10 tahun 8 bulan lamanya.
3. Bahwa dan pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang telah di bernama:
 - a. Muh. Abiy Juliardil bin Taesar, SE, umur 9 tahun;
 - b. Muh. Afif Apriadil bin Taesar, SE, umur 6 tahun;
 - c. Akifa Naila binti Taesar, SE, umur 2 tahun 4 bulan;Anak-anak tersebut saat ini berada dalam pemeliharaan Penggugat.
4. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula berjalan rukun dan baik, tetapi sejak bulan Nopember 2008 antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan Penggugat dengan Tergugat pada akhirnya menjadi tidak harmonis lagi.
5. Bahwa perselisihan Penggugat dengan Tergugat pada intinya disebabkan oleh:
 - a. Tergugat sering melakukan KDRT yaitu memukul Penggugat (ringan tangan).
 - b. Tergugat sering minum minuman keras sampai mabuk dan sulit untuk disembuhkan.

Hal. 2 dari 12 hal. Put. No.27/Pdt.G/2018/PA.Pare



- c. Tergugat sering berkata-kata kasar dengan ucapan “anjing” dan “perempuan tidak berguna”.
6. Bahwa pada bulan April 2017, antara Penggugat dengan Tergugat terjadi lagi perselisihan dan pertengkaran di sebabkan karena Tergugat cemburu buta menuduh Penggugat selingkuh dengan laki-laki lain sampai-sampai Tergugat melakukan KDRT yaitu memukul Penggugat yang mengakibatkan Penggugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama dan sampai sekarang tidak pernah kembali ke rumah kediaman bersama dan setelah kejadian tersebut Tergugat tidak memberikan Nafkah Lahir dan Batin kepada Penggugat sejak bulan April 2017 sampai sekarang.
 7. Bahwa penggugat pernah mengajukan gugatan Cerai di Kepanitraan Pengadilan Agama Parepare dengan Register Perkara Nomor : 281 / Pdt.G/2017/ PA Pare, dimana Penggugat mencabut perkara tersebut, dan selanjutnya Tergugat akan memperbaiki rumah tangga dan merubah sikap, untuk membina rumah tangga, namun Tergugat tidak mampu membina rumah tangga dan tidak merubah sikap.
 8. Bahwa Penggugat dengan Tergugat setelah rujuk selama satu bulan lamanya dan selanjutnya terjadi lagi perselisihan pertengkaran pada awal Bulan September 2017 dan berpisah tempat tinggal sampai sekarang sudah kurang lebih 4 bulan lama nya.
 9. Bahwa selama berpisah tempat tinggal tersebut pihak keluarga telah berusaha menasihati Penggugat dengan Tergugat namun tidak berhasil.
 10. Bahwa dengan demikian rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak ada keharmonisan dan tidak ada harapan lagi untuk mewujudkan rumah tangga yang bahagia, sehingga Penggugat sudah tidak dapat lagi mempertahankan ikatan pernikahan dengan Tergugat.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Parepare cq majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Hal. 3 dari 12 hal. Put. No.27/Pdt.G/2018/PA.Pare



PRIMER

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan Talak Satu Bain Shugra Tergugat Taesar, SE bin Abdullah terhadap Penggugat Nurfadhilah alias Nurfadhila DJ binti Johan Karim di depan sidang Pengadilan Agama Parepare.
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum.

SUBSIDER

Atau apabila Pengadilan Agama Parepare berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat diwakili kuasanya datang menghadap di persidangan, sedang Tergugat tidak datang dan juga tidak menyuruh wakil/ kuasanya untuk menghadap di persidangan, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan ketidakhadirannya tersebut bukan disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Bahwa, Majelis Hakim telah berusaha menasihati Penggugat melalui kuasanya agar berpikir dan mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat, namun usaha tersebut tidak berhasil karena Penggugat tetap bertahan pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa, perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya Majelis Hakim memulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat Nomor 27/Pdt.G/2018/PA Pare.dalam sidang tertutup untuk umum yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa dalam meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Bacukiki, Kota Parepare, Nomor 397/27/VII/2006 tertanggal 30 November 2017;

Bahwa bukti surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai dengan aslinya serta bermeterai cukup dan diberi kode P.;



Bahwa, selain bukti surat tersebut, Penggugat juga mengajukan saksi-saksi yang namanya tersebut di bawah ini :

1. **Muhammad Jibrin bin Johan Karim**, umur 19 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, bertempat kediaman di Perumahan Grand Sulawesi blok C/40, Kelurahan Lompoe, Kecamatan Bacukiki, Kota Parepare, di bawah sumpahnya menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah adik kandung Penggugat;
 - Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat kemudian tinggal di rumah bersama di Jalan Reformasi, Kota Parepare;
 - Bahwa pada awal pernikahan, rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan harmonis namun sejak tahun 2008 sudah tidak harmonis lagi karena sering berselisih dan bertengkar;
 - Bahwa saksi pernah melihat langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar;
 - Bahwa penyebab pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Tergugat sering berkata kasar seperti “perempuan celaka”, Tergugat melakukan KDRT yaitu mencekik dan membenturkan kepala Penggugat ke tembok dan sering minum-minuman keras hingga mabuk;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak bulan September 2017, Penggugat yang pergi meninggalkan Tergugat karena diusir;
 - Bahwa pihak keluarga pernah menasihati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat namun tidak berhasil;
2. **Ahmad bin Johan Karim**, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan Tukang Las, bertempat kediaman di Perumahan Grand Sulawesi C/40, Kelurahan Lompoe, Kecamatan Bacukiki, Kota Parepare, di bawah sumpahnya menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Hal. 5 dari 12 hal. Put. No.27/Pdt.G/2018/PA.Pare



- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah kakak kandung Penggugat;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah bersama di Jalan Reformasi, Kota Parepare;
- Bahwa pada awal pernikahan, rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan harmonis namun sejak tahun 2008 sudah tidak harmonis lagi karena sering berselisih dan bertengkar;
- Bahwa saksi sering melihat langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa penyebab pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Tergugat sering berkata kasar seperti "perempuan celaka", dan sering minum-minuman keras hingga mabuk;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak bulan September 2017, Penggugat yang pergi meninggalkan Tergugat karena diusir;
- Bahwa pihak keluarga pernah menasihati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat namun tidak berhasil;

Bahwa, Penggugat Mencukupkan alat buktinya dan mengajukan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya dan mohon putusan;

Bahwa, untuk meringkas uraian putusan ini ditunjuk pada hal-hal yang dicatat dalam berita acara sidang yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap di persidangan sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan ketidakhadiran Tergugat bukan karena alasan yang sah karena Tergugat telah dipanggil sesuai berita acara panggilan Nomor 27/Pdt.G/2018/PA Pare, panggilan mana telah sesuai ketentuan Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 138 Kompilasi Hukum Islam, Oleh karena itu harus dinyatakan Tergugat telah dipanggil dengan sah dan patut;

Hal. 6 dari 12 hal. Put. No.27/Pdt.G/2018/PA.Pare



Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha memberi nasihat kepada Penggugat agar mengurungkan niatnya bercerai dengan Tergugat, namun tidak berhasil karena Penggugat menyatakan tidak bersedia untuk hidup rukun kembali dengan Tergugat dan tetap ingin bercerai;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, sebelum memasuki pokok perkara kepada para pihak diwajibkan menempuh upaya mediasi, namun untuk perkara ini mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah datang menghadap ke persidangan.

Menimbang, bahwa yang menjadi masalah pokok dalam perkara ini adalah gugatan cerai Penggugat terhadap Tergugat dengan alasan sejak bulan November 2008, rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi karena Tergugat sering melakukan KDRT yaitu memukul Penggugat, Tergugat sering minum-minuman keras sampai mabuk dan Tergugat sering berkata-kata kasar dengan ucapan “anjing” dan “perempuan tidak berguna” yang mengakibatkan antara Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sejak bulan September 2017 dan sudah tidak saling mempedulikan lagi sehingga Penggugat sudah tidak dapat lagi mempertahankan ikatan perkawinan dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa meskipun dalil-dalil gugatan Penggugat tidak dibantah oleh Tergugat karena ketidakhadirannya di persidangan akan tetapi oleh karena perkara ini termasuk perkara perdata khususnya tunduk kepada hukum acara yang bersifat khusus pula, maka berdasarkan asas *lex specialis derogat lex generalis* ketidakhadiran Tergugat dalam perkara iniditidaklah dapat dianggap sebagai pengakuannya yang memiliki kekuatan pembuktian sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*), melainkan hanyalah menggugurkan hak jawabnya terhadap gugatan Penggugat dan masih harus didukung oleh bukti-bukti lain, sehingga Penggugat wajib dibebani pembuktian;

Hal. 7 dari 12 hal. Put. No.27/Pdt.G/2018/PA.Pare



Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti di persidangan, yaitu berupa alat bukti tertulis (P) dan dua orang saksi;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti tertulis (P) yang bermeterai cukup setelah diteliti, ternyata cocok/sesuai dengan aslinya yang isinya mengenai telah terjadinya perkawinan Penggugat dengan Tergugat, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti tersebut memiliki nilai bukti yang sempurna dan mengikat, hal tersebut telah sesuai dengan maksud ketentuan Pasal 285 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tersebut antara Penggugat dan Tergugat telah terbukti terikat dalam ikatan perkawinan yang sah sebagaimana maksud ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi hukum Islam dan belum pernah bercerai;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi di bawah sumpah yang keterangannya didengar secara terpisah, dimana memberikan keterangan yang bersumber dari pengetahuan saksi sendiri serta saling bersesuaian satu sama lain dalam hal pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat dan kedua orang saksi Penggugat mengetahui bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 4 (empat) bulan lebih, sehingga Majelis Hakim menilai bahwa saksi-saksi tersebut dapat diterima sebagai saksi karena telah memenuhi syarat formil dan materiil pembuktian dan keterangannya dapat mendukung kebenaran dalil-dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Penggugat dihubungkan dengan bukti-bukti Penggugat serta hal-hal yang terungkap di persidangan, maka majelis menemukan fakta bahwa :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat masih terikat perkawinan yang sah;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis karena sering berselisih dan bertengkar;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 4 (empat) bulan lebih;

Hal. 8 dari 12 hal. Put. No.27/Pdt.G/2018/PA.Pare



- Bahwa majelis hakim dan keluarga Penggugat sudah berusaha menasihati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat namun tidak berhasil;
- Bahwa selama proses perkaranya berlangsung, Penggugat menunjukkan sikap dan i'tikadnya untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut, maka rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah, oleh karenanya Penggugat dan Tergugat telah kehilangan hakikat dan tujuan perkawinan membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sebagaimana dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 atau mewujudkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana tercantum dalam Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, sudah tidak dapat terwujud sebagaimana yang diinginkan, oleh karenanya mempertahankan rumah tangga yang demikian tidak akan memberikan maslahat bahkan akan memberikan mudharat bagi kedua belah pihak ditambah dengan keinginan Penggugat yang sudah bulat tekadnya untuk bercerai dengan Tergugat, hal mana menunjukkan antara Penggugat dengan Tergugat tidak saling mencintai lagi sehingga terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang sudah sulit untuk didamaikan serta terlebih dahulu mempertimbangkan secara baik dan benar demi kepentingan Penggugat dan Tergugat dimasa-masa yang akan datang, apalagi Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 4 (empat) bulan lebih, sebagaimana Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 379 K/AG/95 tanggal 26 Maret 1997 yang menyatakan :*"suami istri yang tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun kembali maka telah terbukti retak dan pecah.*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan, bahwa gugatan Penggugat sudah beralasan dan telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f)

Hal. 9 dari 12 hal. Put. No.27/Pdt.G/2018/PA.Pare



Kompilasi Hukum Islam. Oleh karena itu gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan *verstek* sebagaimana maksud Pasal 149 ayat (1) RBg.

Menimbang, bahwa gugatan ini diajukan oleh Penggugat, oleh karenanya talak dijatuhkan oleh Pengadilan Agama, maka berdasarkan ketentuan Pasal 119 ayat 2 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam talak Tergugat dijatuhkan dengan talak *ba'in shugra*.

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 Pasal (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Parepare untuk mengirimkan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah (PPN) sebagaimana dimaksud pasal tersebut.

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, pasal-pasal peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap dipersidangan, *tidak hadir*;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara ***verstek***;
3. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat, **Taesar, S.E bin Abdullah** terhadap Penggugat, **Nurfadhilah alias Nurfadhila DJ binti Johan Karim**;
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 371.000,00 (tiga ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Parepare pada hari **Kamis**, tanggal **1 Februari 2018**

Hal. 10 dari 12 hal. Put. No.27/Pdt.G/2018/PA.Pare



Miladiyah, bertepatan dengan tanggal **15 Jumadil Awal 1439 Hijriyah**,
Oleh **Dra. Fatma Abujahja** sebagai Ketua Majelis, **Salmirati, S.H.,M.H.**
dan **Khoerunnisa, S.HI.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota.
Putusan mana pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut
dalam sidang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh **Syahrani
Rustan, S.H.** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh
Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis

Salmirati, S.H.,M.H.

Dra. Fatma Abujahja

Hakim Anggota,

Khoerunnisa, S.HI.

Panitera Pengganti

Syahrani Rustan, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

1.	Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
2.	Biaya ATK	:	Rp	50.000,00
3.	Biaya Panggilan	:	Rp	7290.000,0
				0

Hal. 11 dari 12 hal. Put. No.27/Pdt.G/2018/PA.Pare



3.	Redaksi	:	Rp	5.000,00
4.	Meterai	:	Rp	6.000,00
Jumlah		:	Rp	

371.000,00

(tiga ratus tujuh puluh satu ribu rupiah)